

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANGTUA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn)**

JURNAL

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Rizal G Banjarnahor

120200111

Departemen Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANGTUA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI

(Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn)

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rizal G Banjarnahor

120200111

Departemen Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, S.H., M.Hum

NIP. 195703261986011001

Editor

(Prof. Dr.Ediwarman,S.H., M.Hum.)

NIP. 195405251981031003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAK

Rizal G Banjarnahor*
Prof. Dr.Ediwarman,S.H., M.Hum^{1*}
Liza Erwina,S.H.,M.Hum*

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mengingat posisi anak yang demikian strategis, perlu di lakukan upaya-upaya komprehensif untuk melindungi posisi anak yang rentan. Namun yang ada kini posisi anak semakin terancam setelah kian maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal yang mengherankan adalah sebagian besar pelaku perkosaan terhadap anak ini berasal dari orang-orang yang dekat dengan anak, yaitu dari golongan keluarga termasuk ayah.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*).

Pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Tindak pidana perkosaan, orangtua dan anak, perspektif kriminologi

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

¹* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, selaku Dosen Pembimbing I Penulis

^{* 1}* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, selaku Dosen Pembimbing II Penulis

ABSTRAK

Rizal G Banjarnahor^{*}

Prof. Dr.Ediwarman,S.H., M.Hum^{**}

Liza Erwina,S.H.,M.Hum^{***}

Child is the bud, the potential, the young generation and the successor of future goals of the nation's . Because children have such a strategic position, it is necessary to make comprehensive efforts to protect their position. But now the position of children is increasingly threatened after more rampant cases of sexual violence against them. The regrettable thing is that most of the perpetrators of rape against this child come from people who are close to children, that is from family groups including fathers.

The issues to discuss here are how the legal arrangements concerning rape crimes committed by parents to children, what is the factors that led to the crime of rape committed by parents to children, And how the criminal law policy on rape crimes committed by parents to children.

The method used in this research is normative juridical legal research that aims to acquire normative knowledge about the relationship between one rule with other rules and application in practice. The data used here are secondary data that collected through literature study (library research)

Legal arrangements that regulate the crime of rape committed by parents against children are regulated in the Criminal Code (KUHP), Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection Juncto Law Number 35 Year 2014,and Law Number 23 Year 2004 regarding the Elimination of Domestic Violence. Criminal acts of rape committed by parents to children affected by internal factors and external factors.

Keywords : Rape crime, parent and child, criminology perspective

* Student of Faculty of Law University of North Sumatra
** Lecturer Faculty of Law University of North Sumatra, as Lecturer Advisor I Writer
*** Lecturer of Faculty of Law University of North Sumatra, as Lecturer Advisor II Writer

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dimana memiliki peran strategis yaitu menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat perlindungan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan spiritual. Perlindungan tersebut dibutuhkan oleh anak sebab anak merupakan makhluk sosial yang prematur, dimana memiliki berbagai macam kelemahan, dimulai dari cara berpikir rasional yang belum mumpuni sehingga anak masih sulit membedakan perbuatan yang benar dan salah serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dan juga masih belum dibekali kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Kewajiban orangtua dapat kita lihat pada pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dimana menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)²

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti. Selain itu, sambungnya, anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan fokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Meditama, Bandung : 2008, halaman 1.

menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat.³

Berdasarkan survei KPAI diatas, lingkungan keluarga menduduki ranking pertama sebagai zona paling sering terjadinya kekerasan terhadap anak. Fakta ini sungguh diluar nalar, dimana keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, justru didalam keluarga tindak kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi. Kekerasan terhadap anak didalam keluarga dapat terjadi secara fisik (*Phisycal abuse*), emosional (*Emotional abuse*), dan kekerasan secara seksual (*Sexsual abuse*).

Ada pepatah lama yang mengatakan, "harimau tidak mungkin memakan anaknya sendiri, begitu juga manusia, dia tidak mungkin memakan anaknya sendiri." Pepatah kuno ini, hari ini terpatahkan dengan mencuatnya berbagai kasus hukum perilaku orangtua yang tega memperkosa anaknya.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak kandungnya disebabkan banyak faktor, baik itu dari dalam diri pelaku yang menekankan pada unsur psikologis dan juga dari luar diri pelaku tersebut seperti keadaan lingkungan sekitarnya.

Secara subjektif bisa saja seorang anak yang diperkosa tidak melakukan kesalahan apa-apa atau tidak menyebabkan orangtua melakukan perkosaan, tetapi anak hanya menjadi korban dari perilaku orangtua yang tidak mampu mengontrol hawa nafsu, atau libidonya atau mungkin bisa saja seorang anaklah yang menyebabkan orangtua melakukan perkosaan, dengan berpakaian yang minim dirumah sehingga memancing hawa nafsu orangtuanya. Namun apapun penyebabnya tetap saja yang menjadi pelaku adalah pemerkosa, yaitu kesalahan tetap pada pelaku walaupun yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut adalah anaknya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka perumusan permasalahan yang akan saya bahas di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?

³ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> di akses pada hari Kamis, 26 Mei 2016

2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak? (Studi Putusan PN Nomor : 333/Pid.B/2014/Pn.Mdn)

II. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan).

Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada :⁴

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d) Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e) Penelitian terhadap perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan studi dokumen atau bahan pustaka yang disusun secara ilmiah (metodologi) guna

⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Softmedia, Medan : 2015, halaman 97.

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpul dan pengambilan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti, buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif kriminologi.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder,tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas;
- b. Pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan;
- c. Pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan;
- d. Pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan kedalam bentuk pernyataan dan tulisan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada juga pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku kekerasan seksual yaitu Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288. Pasal 285 sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Adapun bunyi Pasal 285 adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.⁵

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki beberapa Unsur yaitu:⁶

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa
4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia
5. Diluar perkawinan

Secara normatif persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 287 KUHP. Persetujuan yang dimaksud disini berbeda dengan pasal 285, dimana pasal ini tidak menyebutkan persetujuan terhadap anak tersebut dilakukan dengan melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, KUHP memiliki pandangan bahwa persetujuan orang dewasa dengan anak merupakan tindakan yang jahat dan akan menimbulkan dampak yang merusak bagi anak, baik secara fisik dan psikologis anak. Sehingga KUHP menganggap apapun alasannya pelaku persetujuan terhadap anak harus dihukum.

Kejahatan Pasal 287 merupakan tindak pidana aduan relatif karena pengaduan itu berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetujuan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dua belas sampai lima belas tahun atau jika dalam melakukan persetujuan itu

⁵ Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta : 2009, halaman 101.

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta : 1997, halaman 49.

tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 dan 294. Akan tetapi apabila persetujuan itu dilakukan pada anak perempuan belum berumur dua belas tahun, dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan.⁷

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita selesaikan, karena dalam kenyataannya setiap terjadi suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai kejahatan yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik penderitaan secara fisik maupun mental, dan dalam proses penyembuhannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama serta membutuhkan *treatment-treatment* khusus.

Undang-undang yang khusus memberikan perlindungan terhadap anak adalah UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak). Pengertian Perlindungan Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tindak pidana persetujuan terhadap anak secara normatif tercantum pada Pasal 81 , yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*

Namun pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan bunyi menjadi :

⁷ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. halaman. 72.

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain.*
- 3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik , atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bila dilihat terdapat beberapa perubahan yang terdapat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahannya antara lain :

Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 denda maksimal yang dapat dikenakan adalah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) lalu pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 denda maksimalnya meningkat menjadi sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Kemudian perbedaan lain yang terdapat pada ayat (1) adalah dari segi ketentuan pidana penjara minimalnya, pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pidana penjara minimalnya selama 3 (tiga) tahun penjara, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi semakin berat yaitu selama 5 (lima) tahun penjara.

Perbedaan yang selanjutnya adalah terdapat pada ayat (3), dimana sebelumnya Pasal 81 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 hanya terbagi atas 2 ayat saja, namun pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 kemudian ditambah menjadi terdiri atas 3(tiga) ayat. Isi pada ayat 3 (tiga) menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak apabila dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik , atau tenaga kependidikan, maka ancaman hukumannya akan ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman yang terdapat pada ayat (1), sehingga pelaku kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diancam dengan 20 tahun pidana penjara.

Unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud ‘setiap orang’ adalah subyek hukum.

- b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam melakukan persetubuhan, terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman demi memuluskan perbuatannya, bentuk konkret kekerasan itu misalnya dengan memukul, menendang, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya, sedangkan ancaman kekerasan itu merupakan ancaman kekerasan fisik yang didapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang berupa kekerasan yang ditujukan pada korban guna memudahkan melakukan suatu perbuatan;

c) Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Pengertian memaksa disini merupakan suatu perbuatan untuk menekan kehendak orang lain agar orang tersebut menerima kehendak terdakwa dalam melakukan persetubuhan, sedangkan yang dimaksud “anak” dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adapun ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud didalam Undang-Undang ini adalah :

- 1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :*
 - a. *Suami, isteri, dan anak;*
 - b. *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada angka (1) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
 - c. *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut*
- 2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan*

Pasal kekerasan seksual yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual didalam ruang lingkup keluarga tercantum pada Pasal 46 dan pasal 47 yang bunyi masing-masing pasalnya sebagai berikut :

- Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Untuk semakin memperjelas Pasal 46 dan Pasal 47 maka akan dijabarkan lebih lanjut Pasal 8 seperti yang dirujuk pada Pasal 46 dan Pasal 47. Bunyi Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu :

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”*

Jika diperhatikan secara seksama, maka Pasal yang paling tepat dikenakan bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak didalam Undang-Undang ini adalah terdapat pada Pasal 46 , karena secara jelas dijabarkan didalam pasal tersebut bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap di dalam lingkup rumah tangga. Mengingat kembali pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini telah mengatur tentang siapa saja yang termasuk ruang lingkup keluarga. Pada ayat (1) tepatnya butir a dikatakan bahwa suami, ibu dan anak termasuk kedalam lingkup keluarga.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak

1. Faktor Internal (*Intern Factor*)

Faktor Intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khususnya dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan persetubuhan.⁸

⁸ Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality. Vol. 13, No. 1 (Februari,2008),halaman 75.

Faktor-faktor yang berasal dari diri orangtua (internal) penyebab terjadinya perkosaan terhadap anak adalah :

1) Faktor Rendahnya Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung melakukan kejahatan.⁹

Pada dasarnya, moral bukanlah sesuatu yang bersifat statis, karena dapat mengalami perubahan, meskipun perubahan tersebut tidak dapat dicapai seketika karena membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Jika dihubungkan dengan pernyataan tentang moral diatas maka memberi kesan, bahwa timbulnya kasus perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dapat terjadi karena buruknya moral yang dimiliki oleh orangtua. Orangtua yang mengalami krisis moral akan mengalami kesulitan membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan.

2) Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama persetubuhan. Sebagian besar dari pelaku tindak pidana pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah bahkan ada yang putus sekolah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban.¹⁰

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini mungkin

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi tentang Sebab-sebab terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)* (Universitas Jenderal Soedirman), halaman, 66-67.

disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri si pelaku dalam mengendalikan dirinya.¹¹

3) Faktor Kejiwaan/Mental

Kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan Berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orangtua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis kejiwaan. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress. Secara tipologis ciri-ciri psikologis yang menandai situasi tersebut antara lain: adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.¹²

4) Faktor Kebiasaan Buruk

Minum-minuman keras mempunyai akibat yang buruk terhadap manusia apabila di konsumsi berlebihan. Karena alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Orang mabuk biasanya akan mulai kehilangan kontrol diri, dalam keadaan yang demikian maka seseorang memungkinkan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, disebabkan berkurangnya kemampuan berpikir secara sehat dan rasional karena dibawah pengaruh alkohol. Bila kebiasaan buruk ini dimiliki oleh orangtua maka tidak menutup kemungkinan orangtua tersebut dapat melakukan perkosaan terhadap anaknya, karena sebelum melakukan perkosaan orangtua tersebut dibawah pengaruh minum-minuman keras sehingga tidak dapat berpikir dengan akal sehat.

Demikian juga halnya menonton film porno, karena merupakan kebiasaan buruk yang dapat merusak dan mempengaruhi cara berpikir seseorang, karena film porno memuat rekaman / adegan-adegan persetubuhan yang secara gamblang ditampilkan sehingga dapat memicu libido seseorang meningkat.

Penggambaran yang detail dalam bentuk visualisasi hubungan seks ini menimbulkan terciptanya “theatre of mind” penonton, sehingga fantasi seksual penonton menjadi menggebu-gebu terhadap objek hubungan seks tersebut.¹³ Karena pengaruh rangsangan dari film atau gambar-gambar porno tersebut, maka dapat memungkinkan

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung : 2013, halaman 45.

¹² *Ibid.* halaman, 17.

¹³ Burhan Bungin, *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, bogor : 2003, halaman 155.

seseorang melakukan tindak pidana Perkosaan, karena sudah tidak dapat menahan libido yang sudah mengebung-gebu.

2. Faktor Ekstern (*Ekstern Factor*)

Faktor Ekstern adalah Faktor yang tercipta atau berasal dari luar diri seseorang, dimana faktor-faktor ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi orang untuk melakukan tindak kejahatan.

1) Faktor Ekonomi/Keuangan

Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan akan menekan serta dapat membuat seseorang stress dan depresi, contohnya kebutuhan biologis, kesulitan ekonomi sedikit banyaknya akan menyulitkan seseorang untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan kegiatan positif. Sehingga membuka kemungkinan orang tersebut menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan tindakan yang negatif, atau bahkan dapat melakukan tindak pidana Perkosaan.

2) Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Orang yang berada di dalam lingkungan yang buruk dapat berisiko terjerumus oleh orang-orang jahat yang hidup didalamnya, karena pada dasarnya manusia cenderung meniru apa yang ada dilingkungannya.

Sama halnya dengan orangtua, apabila orangtua hidup didalam lingkungan yg buruk dan bergaul dengan orang-orang jahat yang menetap di dalam lingkungan tersebut, maka orangtua akan terstimulus untuk melakukan kejahatan pula, karena dipengaruhi oleh pola kehidupan yang buruk oleh orang-orang jahat yang tinggal dilingkungannya.

3) Faktor Model Struktur Keluarga (*Family Structure Model*)

Yaitu berkaitan dengan dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan. Orangtua yang dulu ketika masih kecil sering mengalami kekerasan dan perlakuan buruk oleh orangtuanya akan cenderung melakukan pola yang sama terhadap anak-anaknya.¹⁴

4) Faktor Situasi dan Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang mendukung untuk terjadinya

¹⁴ Maidin Gultom, 2013, *Op.cit.*, halaman 17.

sebuah kejahatan. Biasanya kesempatan terbentuk dari perpaduan situasi yang mendukung dan kelengahan si korban sendiri. Faktor situasi biasanya terjadi di karenakan ada kesempatan yang membuat pelaku berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.

Faktor kesempatan memiliki posisi yang cukup sentral dalam menentukan terjadi atau tidaknya suatu tindak kejahatan, karena biasanya pelaku kejahatan melakukan pertimbangan terhadap situasi sekitar sebelum menjalahkan aksi kejahatannya, apakah perbuatannya dapat dijalankan dengan lancar ataukah akan mendapatkan hambatan. Karena pada dasarnya niat untuk melakukan kejahatan saja tidaklah cukup, para penjahat biasanya lebih dahulu mempertimbangkan kesempatan dan peluang, apabila kesempatan melakukan kejahatan tidak mereka peroleh maka tindak kejahatan yang ingin mereka lakukan tersebut biasanya akan mereka urungkan/ batalkan.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan nonpenal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua pendekatan ini diisyaratkan dan diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga penting dilakukan.¹⁵

1. Kebijakan Hukum Penal

Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana) maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tersebut, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak

¹⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-penal policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, PUSTAKA BANGSA PRESS, Medan : 2008 , halaman 51.

pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁶

Langkah-langkah operasionalisasi politik kriminal dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) yang baik, dilakukan melalui:¹⁷

- a. Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
 1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi);
 2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi / kebijakan pemidanaan).
- b. Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi).
- c. Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekusi). Penerapannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kebijakan ini juga dilaksanakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Secara garis besar macam-macam sanksi dalam kebijakan penal tertera pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ;

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim

2. Kebijakan Hukum Nonpenal

Kebijakan hukum Non-Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan

¹⁶ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, halaman 49-50.

¹⁷ Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Alfabeta, Bandung : 2012, halaman 14.

kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁸

Kejahatan berakar dari faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu langkah-langkah penanggulangan yang didasarkan pada penguatan sumber daya yang ada di dalam masyarakat (*community crime prevention*). Program-program yang dapat dilakukan oleh *community crime prevention* antara lain (1) pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; (2) pembinaan tenaga kerja; (3) pendidikan; (4) rekreasi (5) pembinaan mental melalui agama; dan (6) desain tata ruang fisik kota.¹⁹

Disamping upaya-upaya yang ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/ media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah "*techno-prevention*") dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang melakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.²⁰

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), halaman 46.

¹⁹ Mahmud Mulyadi, *Op.cit.*, halaman 58.

²⁰ Barda Nawawi, *Op Cit*, halaman 53.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

- 1) Pengaturan hukum tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua di klasifikasikan dalam beberapa pasal yaitu :
 1. Pasal 285 (perkosaan)
 2. Pasal 287 (persetubuhan terhadap anak dibawah umur)
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua pada Pasal 81 ayat (1).
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur tentang perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam Pasal 48.
- 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dalam perspektif kriminologi :
 - A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orangtua Terhadap Anak:
 - a) Faktor Interen (*Intern Factor*) yaitu terdiri dari :
 1. Faktor Rendahnya Moral
 2. Faktor Rendahnya Pendidikan
 3. Faktor Kejiwaan/Mental
 4. Faktor Kebiasaan Buruk
 - b) Faktor Eksteren (*Ekstern Factor*) yaitu terdiri dari :
 1. Faktor Ekonomi/Keuangan
 2. Faktor Lingkungan/Pergaulan
 3. Faktor Model Struktur Keluarga
 4. Faktor Situasi dan Kesempatan

B. Dalam Perspektif Krimonologi :

- a) Aliran etiologi kriminal mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan
 1. Aliran Antropologi
 2. Aliran Lingkungan
 3. Aliran Biososiologi
 4. Aliran Spiritualisme
 - b) Faktor psikologis kriminil (pelaku)
 1. Mental Disorder
 2. Teori Psikoanalisa
 3. Personality Traits/ Inherited Criminality
 4. Moral Development Theory
- 3) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak yaitu :
- a. Kebijakan Penal

Kebijakan penal terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn merupakan bentuk penegakkan hukum terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Putusan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dengan dua pasal yang berbeda yaitu dengan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut telah terbukti memenuhi unsur yang didakwakan pada dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) , dan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian terdakwa secara sah dinyatakan bersalah dan pantas mendapatkan hukuman.

b. Kebijakan Non-penal

Kebijakan Non- penal dalam penanganan kejahatan perkosaan terhadap anak, yakni dapat berupa :

1. Penanggulangan yang didasarkan pada penguatan sumber daya yang ada di dalam masyarakat (*community crime prevention*)

- a) Program-program yang dapat dilakukan oleh *community crime prevention* adalah antara lain :
- Pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - Pembinaan tenaga kerja;
 - Pendidikan;
 - Rekreasi;
 - Pembinaan mental melalui agama;
 - Desain tata ruang fisik kota.
- b) Program *Community Crime Prevention* dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori yaitu :
- *Community Organization*
 - *Community Defence*
 - *Order Maintenance*
 - *Risk Based Program*
 - *Community Development*
 - *Structure Change*
2. Pemanfaatan sumber lain yang mempunyai efek preventif yaitu:
1. Media pers/ media massa
 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno prevention*)
 3. Pemanfaatan *efek-preventif* dari aparat penegak hukum

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan upaya-upaya lain yang mungkin lebih efektif, jangan hanya terpaku pada upaya penal semata namun juga pemerintah harus memaksimal upaya-upaya non penal atau upaya preventif untuk menekan jumlah kejahatan seksual terhadap anak atau bahkan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkembangan teknologi internet terutama tentang hal yang memuat konten-konten pornografi. Disamping itu pemerintah juga dapat melakukan penyuluhan-penyuluhan serta himbauan terhadap para orangtua tentang pentingnya mengajarkan anak-anak mereka mengenai fungsi alat reproduksi, serta mengajarkan anak cara-cara melakukan penolakan atau perlawanan apabila ada orang yang bermental jahat mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Dan apabila memungkinkan dapat

dilakukan pembaharuan kurikulum pendidikan dasar untuk setidaknya memuat pengajaran perihal alat reproduksi dan mengajarkan tips-tips pencegahan atau bahkan *self-defence* terhadap anak untuk dapat melakukan penolakan atau perlawanan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang mengincar mereka untuk dijadikan korban.

2. Peran dan partisipasi masyarakat harus semakin ditingkatkan untuk menekan jumlah kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, masyarakat ikut andil melakukan pengawasan terhadap lingkungannya, menumbuhkan rasa peduli terhadap tetangga sekitar, serta berani melakukan tindakan apabila melihat terjadi kekerasan terhadap anak. Hal ini perlu dilakukan mengingat karena dewasa ini pelaku kekerasan terhadap anak mayoritas justru datang dari orang-orang terdekat anak, bahkan dengan adanya putusan Nomor 333/Pid.B/2014/PN.Mdn membuktikan bahwa orangtua dari anak itu sendiri dapat menjadi pelaku kekerasan. Hal inilah yang mendasari pikiran penulis, bahwa perlindungan dari dalam keluarga saja tidaklah cukup, namun juga diperlukan perlindungan dari luar, yaitu masyarakat. Apabila cara ini dapat dilakukan dengan baik, penulis yakin dan percaya jumlah kekerasan terhadap anak dapat ditekan dengan jumlah yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Arief, Barda Nawawi. (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Meara Group.
- Bungin, Burhan. (2003), *Pornomedia : Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan seks di Media Massa*, Bogor : Kencana
- Chazawi, Adami (2005) , *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ediwarman (2015), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, Medan : PT Softmedia
- Gunakaya, Widiada dan Petrus Irianto. (2012), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Alfabeta
- Hamdan, M . (1997), *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Lamintang. P.A.F dan Theo Lamintang. (2009) *Delik-delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhani*, Jakarta : Sinar Grafika
- Marpaung, Leden (1997) *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Permasalahan Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mulyadi, Mahmud. (2008) *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press

B. SKRIPSI/JURNAL/MAKALAH

- Nainggolan, Lukman Hakim (2008) *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Equality
- Rahayu, Wiji, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologi tentang Sebab-sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Purbalingga)*, Universitas Jenderal Sudirman

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. dWEBSITE

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> di akses pada hari Kamis, 26 Mei 2016